

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Agency Theory*

Menurut Jensen & Meckling (1976), *agency theory* menguraikan hubungan kontraktual antara pemilik kepentingan (prinsipal) yang mendelegasikan wewenangnya kepada manajer (agen) dalam mengelola perusahaan. Pemerintah memiliki kepentingan terhadap aktivitas dan kinerja perusahaan melalui hak atas penerimaan pajak dari sebagian laba perusahaan berdasarkan undang-undang (Desai *et al.*, 2007). Melalui sistem *self-assessment*, pemerintah memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri (Latifah, 2025). Teori agensi menjelaskan bahwa hubungan antara prinsipal dan agen berpotensi menimbulkan konflik kepentingan karena masing-masing pihak memiliki tujuan yang berbeda. Perbedaan kepentingan tersebut dapat mendorong agen bertindak untuk memaksimalkan kepentingannya sendiri sehingga tidak selalu sejalan dengan tujuan prinsipal.

Menurut Eisenhardt (1989), terdapat dua masalah yang timbul dalam teori agensi. Permasalahan pertama muncul ketika prinsipal dan agen memiliki tujuan yang berbeda dan prinsipal mengalami kesulitan untuk memastikan apakah agen telah menjalankan wewenangnya sesuai dengan kepentingan prinsipal. Permasalahan kedua berkaitan dengan risiko perusahaan, di mana agen dan prinsipal memiliki pandangan yang berbeda dalam menghadapi risiko yang terjadi di perusahaan. Konflik kepentingan antara *principal* dan *agent* dapat mendorong

timbulnya *moral hazard*, yaitu ketika agen tidak bertindak sebagaimana yang diharapkan oleh prinsipal.

Eisenhardt (1989) menyatakan bahwa teori agensi didasarkan pada tiga asumsi sifat manusia, yaitu mementingkan diri sendiri (*self-interest*), rasionalitas terbatas (*bounded rationality*), dan menghindari risiko (*risk aversion*). Praktik penghindaran pajak dapat dijelaskan melalui asumsi *self-interest*, yaitu ketika agen lebih mengutamakan kepentingannya sendiri sehingga tindakannya tidak sejalan dengan tujuan prinsipal. Kecenderungan tersebut tercermin dalam setiap keputusan yang berada di bawah kewenangan manajemen, termasuk keputusan yang berkaitan dengan kebijakan perpajakan perusahaan. Dorongan untuk memperoleh insentif atau bonus yang lebih besar dapat memengaruhi keputusan manajemen dalam menentukan strategi perpajakan agar laba bersih perusahaan meningkat (Maghfiroh & Laksito, 2025). Salah satu strategi yang dapat ditempuh adalah praktik penghindaran pajak, yaitu upaya menurunkan beban pajak perusahaan secara legal sehingga meningkatkan laba bersih perusahaan (Malo & Sugeng, 2025).

2.1.2 *Leverage*

Leverage merupakan alat ukur bagi suatu perusahaan untuk mengukur sejauh mana pendanaan perusahaan berasal dari utang atau sumber dana pinjaman untuk membiayai operasional perusahaan (Fitriana, 2024). Gunawan et al. (2022) menyebutkan bahwa penggunaan sumber pendanaan berupa utang oleh perusahaan memungkinkan pemilik untuk memperoleh sumber daya finansial tanpa harus mengurangi persentase kepemilikan atau melepaskan kendali atas perusahaan. Ekuitas pemilik merupakan patokan utama dan batas pengaman (*margin of safety*)

oleh kreditor dalam proses pengambilan keputusan kredit (Gunawan et al., 2022). Aspek keamanan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 169/PMK.010/2015 yang secara spesifik menetapkan bahwa perbandingan antara utang dan ekuitas (*Debt to Equity Ratio*) adalah paling tinggi sebesar empat dibanding satu (4:1).

Tingkat *leverage* yang tinggi menunjukkan besarnya kewajiban yang harus dipenuhi perusahaan, termasuk dengan pembayaran bunga yang harus dibayar secara rutin (Assyifa & Putri, 2026). *Leverage* dapat memberikan keuntungan apabila laba yang dihasilkan dari penggunaan dana pinjaman lebih besar daripada pembayaran utang dan beban bunga yang harus dibayar, tetapi dapat menimbulkan kerugian apabila hasil yang diperoleh lebih rendah dari pembayaran dan beban tersebut. Hal ini sejalan dengan pernyataan Gunawan et al. (2022), yang menyatakan bahwa perusahaan dengan tingkat *leverage* yang rendah memiliki risiko kerugian yang lebih kecil ketika kondisi ekonomi memburuk, tetapi potensi keuntungannya juga terbatas ketika perekonomian membaik. Sebaliknya, perusahaan dengan *leverage* yang tinggi memiliki peluang memperoleh keuntungan yang lebih besar, namun disertai dengan risiko yang lebih tinggi pula. Dengan demikian, keputusan dalam penggunaan *leverage* harus mempertimbangkan keseimbangan antara potensi keuntungan dan risiko yang mungkin timbul.

2.1.3 *Capital Intensity*

Capital intensity adalah keputusan investasi yang diambil manajemen dalam bentuk penambahan aset tetap yang digunakan untuk mendukung aktivitas operasional serta menghasilkan pendapatan (Goh & Erika, 2022:7). Berdasarkan

PSAK No 16 Tahun 2007, aset tetap merujuk pada aset berwujud yang dimiliki perusahaan, yang digunakan untuk menunjang operasi sehari-hari, tidak ditujukan sebagai barang dagang dan memiliki umur manfaat melebihi satu tahun.

Rasio *capital intensity* mengukur seberapa besar perusahaan menginvestasikan dana nya dalam bentuk aset tetap, seperti peralatan, mesin, dan properti terhadap total aset perusahaan. Perusahaan yang memiliki *capital intensity* yang tinggi akan memerlukan pemeliharaan rutin, perbaikan berkala, hingga penggantian aset tetap untuk menjaga keberlangsungan operasional perusahaan (Madusanka *et al.*, 2016). Penggunaan aset tetap yang tinggi mengharuskan perusahaan untuk menjaga efisiensi penggunaan aset agar operasional dapat berjalan secara berkelanjutan.

2.1.4 Corporate Social Responsibility (CSR)

Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah suatu prinsip di mana perusahaan wajib memberikan dampak yang menguntungkan bagi komunitas serta lingkungan di sekitarnya (Parhusip & Simarmata, 2022). Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 telah menetapkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan kewajiban hukum yang bersifat mandatori (*mandatory law*), khususnya bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam.

Soelistiono & Adi (2022) menyatakan bahwa CSR merupakan komitmen perusahaan dalam menghadirkan dampak positif bagi lingkungan sekitar melalui berbagai kegiatan sosial perusahaan. Salah satu bentuk tanggung jawab sosial

perusahaan diwujudkan melalui pemenuhan kewajiban perpajakan secara patuh, karena pajak merupakan kontribusi perusahaan dalam mendukung pembiayaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Hendi & Hadiananto, 2021). Kontribusi perusahaan dalam menyetor pajak secara langsung mendukung pendanaan berbagai program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan CSR tidak hanya tercermin dalam berbagai program sosial yang diungkapkan dalam laporan keberlanjutan, tetapi juga dalam kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban perpajakannya.

2.1.5 Dewan Komisaris Independen

Menurut UU No. 40 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 6 tentang Perseroan Terbatas, komisaris merupakan salah satu organ dalam perseroan yang memiliki tugas dalam melakukan pengawasan serta memberikan masukan kepada direksi dalam melaksanakan kegiatan perusahaan. Dewan komisaris terdiri dari komisaris independen dan komisaris non-independen. Komisaris independen merupakan pihak yang berdiri di luar jaringan afiliasi pemegang saham pengendali serta tidak memiliki hubungan istimewa dengan anggota direksi atau dewan komisaris lainnya (Martin & Indrati, 2024). Kondisi tersebut mencerminkan independensi yang menjadi syarat penting dalam membangun struktur pengawasan yang efektif dan transparan sehingga pengambilan keputusan pada tingkat manajerial dapat berlangsung secara objektif dan terhindar dari konflik kepentingan (Azizah *et al.*, 2025).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 pasal 20 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik menetapkan

bahwa jumlah komisaris independen wajib paling sedikit 30% dari total anggota dewan komisaris. Proporsi komisaris independen diatas 30% menunjukkan penguatan mekanisme pengawasan yang berkontribusi pada kinerja perusahaan yang lebih baik dan pengambilan keputusan yang lebih terkontrol. Dalam menjalankan perannya, komisaris independen tidak mewakili kepentingan pemegang saham tertentu, melainkan berkewajiban menjaga kepentingan perseroan serta memastikan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) di dalam perusahaan. Jumlah komisaris independen dalam suatu perusahaan juga mencerminkan tingkat efektivitas fungsi pengawasan yang dijalankan. Efektivitas pengawasan tersebut dapat memengaruhi proses pengambilan keputusan manajemen, sehingga manajemen cenderung lebih berhati-hati dalam menetapkan berbagai kebijakan, termasuk kebijakan perpajakan (Dewi & Oktaviani, 2021).

2.1.6 Tax Avoidance

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan strategi yang dilakukan wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah hukum dalam peraturan perpajakan dan undang-undang yang berlaku (Pohan, 2013). *Tax avoidance* dapat terjadi dikarenakan tujuan antara pemerintah dan perusahaan bertolak belakang (Dewi & Oktaviani, 2021). Pemerintah menganggap pajak sebagai sumber penerimaan untuk membiayai penyelenggaraan negara, namun perusahaan menganggap pajak sebagai beban yang mengurangi laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan. Penghindaran pajak merupakan salah satu bentuk dari adanya perlawanan dalam bidang perpajakan, ketika dalam proses pemungutan

pajak mengalami hambatan sehingga menyebabkan penurunan penerimaan kas negara (Muljadi *et al.*, 2022).

Penghindaran pajak tidak hanya dipengaruhi oleh perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan, tetapi juga oleh sistem perpajakan yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara mandiri. Penerapan *self assessment system* memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya (Latifah, 2025). Sistem tersebut membuka peluang bagi wajib pajak untuk memanfaatkan celah dalam ketentuan perpajakan guna melakukan penghindaran pajak.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai landasan dalam memahami perkembangan studi terkait variabel penelitian. Melalui penelaahan berbagai penelitian yang relevan, penulis berupaya melihat pola hasil temuan, metode yang digunakan, serta celah penelitian yang masih dapat dikembangkan pada penelitian ini.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Terkait	Hasil Penelitian
1.	Sebastian Soelistiono dan Priyo Hari Adi (2022)	Pengaruh <i>Leverage</i> , <i>Capital Intensity</i> , dan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) terhadap Agresivitas Pajak	Variabel Independen (X): - <i>Leverage</i> - <i>Capital Intensity</i> - <i>Corporate Social</i>	<i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sedangkan <i>capital intensity</i> dan <i>corporate social</i>

Lanjutan tabel 2.1

			<i>Responsibility</i> (CSR) Variabel Dependen (Y): Agresivitas Pajak	<i>responsibility</i> berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.
2.	Sasongko Wahyu Widodo dan Sartika Wulandari (2021)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , <i>Capital Intensity</i> , <i>Sales Growth</i> , dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak	Variabel Independen (X): - Profitabilitas - <i>Sales growth</i> - <i>Leverage</i> - <i>Capital intensity</i> - Ukuran perusahaan Variabel Dependen (Y): Penghindaran Pajak	<i>Leverage</i> dan <i>capital intensity</i> berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. <i>Sales growth</i> berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak,
3.	Devi Lestya Dewi dan Rachmawati Meita Oktaviani (2021)	Pengaruh <i>Leverage</i> , <i>Capital Intensity</i> , Komisaris Independen, dan Kepemilikan Institusional terhadap <i>Tax Avoidance</i> .	Variabel Independen (X): - <i>Leverage</i> - <i>Capital Intensity</i> - Komisaris Independen - Kepemilikan Institusional Variabel Dependen (Y): <i>Tax Avoidance</i>	Proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> . Sedangkan <i>leverage</i> , <i>capital intensity</i> , dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
4.	Tangkas Putra Kencana & Tutut Dewi Astuti (2023)	<i>The Influence Of Profitability Ratio, Leverage and Capital Intensity Ratio on Tax Avoidance Practices In Manufacturing</i>	Variabel Independen (X): - <i>Leverage</i> - <i>Capital Intensity</i> - Profitabilitas Variabel Dependen (Y):	<i>Leverage</i> , <i>capital intensity</i> , dan profitabilitas berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> .

Lanjutan tabel 2.1

		<i>Companies Listed On The IDX For The Period 2016-2020</i>	Tax Avoidance	
5.	Laila Maghfiroh dan Herry Laksito (2025)	Pengaruh Profitabilitas dan <i>Leverage</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> .	Variabel Independen (X): - Profitabilitas - <i>Leverage</i> Variabel Dependen (Y): <i>Tax Avoidance</i>	Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> dan <i>leverage</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> .
6.	Ni Wayan Lia Apriani (2025)	Pengaruh Karakter Perusahaan, <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) dan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Variabel Independen (X): - <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) - <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) Variabel Dependen (Y): <i>Tax Avoidance</i>	<i>Good Corporate Governance</i> (GCG) dan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) memberikan pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.
7.	Yan Christin Br Sembiring dan Nipka Yolandia Hutabalian (2022)	Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan <i>Leverage</i> terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan <i>Property</i> dan <i>Real Estate</i> yang terdaftar di BEI 2015 – 2019	Variabel Independen (X): - Profitabilitas - Likuiditas - <i>Leverage</i> Variabel Dependen (Y): Penghindaran Pajak	<i>Leverage</i> dan likuiditas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.
8.	Riska Kartika Sari <i>et al.</i> (2022)	Pengaruh <i>Thin Capitalization</i> , Karakter Eksekutif, CSR dan Profitabilitas terhadap Tindakan	Variabel Independen (X): - <i>Thin Capitalization</i> - Karakter Eksekutif - CSR - Profitabilitas	CSR berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, sedangkan <i>thin capitalization</i> dan profitabilitas

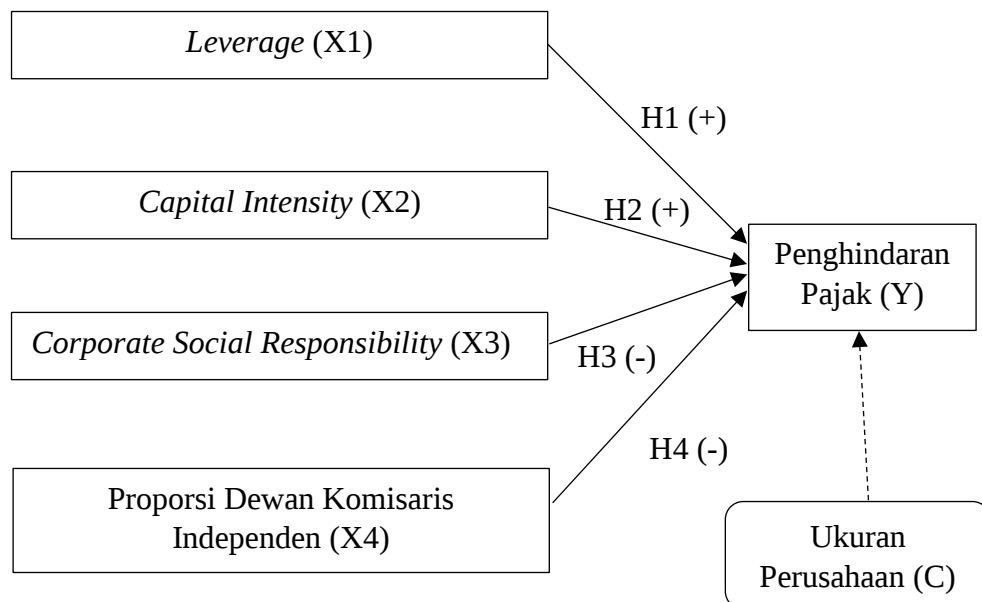
Lanjutan tabel 2.1

		Penghindaran Pajak	Variabel Dependen (Y): Penghindaran Pajak	berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Karakter Eksekutif tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.
--	--	--------------------	---	--

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual memberikan analisis dan gambaran mengenai pengaruh variabel independen kepada variabel dependen yang telah dijelaskan. Gambaran variabel-variabel tersebut nantinya berfungsi untuk membentuk hipotesis.

Gambar 2. 2 Kerangka Konseptual



2.4 Hipotesis Penelitian

2.4.1 Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*

Leverage adalah rasio yang digunakan oleh perusahaan untuk mengetahui sejauh mana pendanaan perusahaan melalui instrumen utang atau sumber dana pinjaman untuk membiayai operasional perusahaan (Fitriana, 2024:22). Penggunaan utang akan menimbulkan kewajiban keuangan yaitu berupa pembayaran pokok dan bunga yang harus dipenuhi secara konsisten. Kondisi tersebut dapat menimbulkan tekanan finansial bagi manajemen perusahaan karena perusahaan harus memastikan kemampuan memenuhi seluruh kewajiban keuangannya agar tidak menghadapi risiko gagal bayar.

Tekanan finansial yang bersumber dari tingginya beban utang sering kali menjadi pemicu utama munculnya benturan kepentingan antara pemerintah (prinsipal) dan manajemen perusahaan (agen). Pemerintah memiliki kepentingan untuk mengotimalkan penerimaan negara dengan memerintahkan perusahaan membayar pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Sementara itu, manajemen perusahaan sering kali didorong oleh sifat mementingkan diri sendiri (*self-interest*) untuk lebih mengutamakan pengamanan arus kas dan likuiditas perusahaan guna memenuhi kewajiban finansial perusahaan (Eisenhardt, 1989). Keputusan perpajakan yang berada di tangan manajemen serta adanya insentif yang dikaitkan dengan laba setelah pajak dapat mendorong manajemen melakukan efisiensi pajak untuk menekan kewajiban perpajakan perusahaan.

Berdasarkan asumsi sifat manusia yang cenderung untuk menghindari risiko (*risk aversion*) menurut Eisenhardt (1989), manajemen cenderung mencari jalan

pintas untuk mengamankan likuiditas perusahaan demi mencegah risiko kebangkrutan yang dapat mengancam posisi atau kompensasi mereka. Dalam situasi *leverage* tinggi, manajemen lebih mudah merasionalisasi tindakan penghindaran pajak sebagai langkah yang wajar untuk mengurangi risiko likuidasi atau kebangkrutan (Saud & Firmansyah, 2024). Oleh karena itu, semakin tinggi *leverage* maka semakin tinggi penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo & Arif (2022) dan Maghfiroh & Laksito (2025) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

H1: *Leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

2.4.2 Pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance*

Capital intensity atau intensitas modal mencerminkan seberapa besar proporsi investasi perusahaan yang dialokasikan dalam bentuk aset tetap untuk mendukung aktivitas operasional dan kapasitas produksi (Goh & Erika, 2022). Karakteristik aset tetap memiliki umur manfaat panjang dan memerlukan komitmen biaya jangka panjang seperti pemeliharaan rutin, perbaikan berkala, hingga biaya penggantian untuk menjaga keberlangsungan operasional perusahaan (Madusanka *et al.*, 2016). Semakin besar investasi perusahaan pada aset tetap, maka semakin besar pula kebutuhan manajemen untuk menjaga ketersediaan arus kas untuk mendukung pemeliharaan, perbaikan, dan keberlangsungan operasional aset tersebut.

Besarnya kebutuhan dana tersebut mendorong manajemen untuk mempertahankan ketersediaan sumber daya keuangan perusahaan. Berdasarkan

teori agensi, manajemen sebagai agen memiliki kecenderungan untuk bertindak sesuai kepentingannya sendiri (*self-interest*) (Eisenhardt, 1989). Kecenderungan tersebut dapat mendorong manajemen mengambil berbagai keputusan yang dianggap mampu mempertahankan kondisi keuangan perusahaan, termasuk melalui pengelolaan kewajiban perpajakan. Upaya tersebut dilakukan karena pajak merupakan salah satu pengeluaran perusahaan yang dapat mengurangi dana yang tersedia untuk mendukung aktivitas operasional dan kebutuhan investasi perusahaan.

Saud dan Firmansyah (2024) menjelaskan bahwa tekanan keuangan dapat mendorong perusahaan memanfaatkan celah dalam regulasi perpajakan untuk melakukan penghindaran pajak. Oleh karena itu, semakin tinggi *capital intensity* maka semakin tinggi pula kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Oleh karena itu, semakin tinggi *capital intensity* maka semakin tinggi penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Hal ini sejalan dengan penelitian telah dilakukan oleh Soelistono & Adi (2022), Widodo & Wulandari (2021), dan Caroline & Fajriana (2025) yang menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

H2: *Capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

2.4.3 Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap *Tax Avoidance*

Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan menggambarkan komitmen entitas bisnis dalam menyelaraskan antara kepentingan ekonomi dengan kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat di sekitar wilayah operasi perusahaan (Parhusip & Simarmata, 2022). Pelaksanaan

program CSR menjadi sarana bagi entitas bisnis untuk memastikan praktik bisnis yang dijalankan tetap sejalan dengan nilai-nilai serta norma sosial yang berlaku. Program CSR dilakukan guna membangun hubungan timbal balik yang baik serta memperoleh kepercayaan dari berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*), seperti pemerintah, investor, pelanggan, dan komunitas lokal demi mendukung keberlanjutan usaha secara menyeluruh.

Pemerintah selaku prinsipal mewajibkan perusahaan menjalankan CSR melalui Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Melalui penerapan program CSR yang optimal, manajer sebagai agen mewujudkan tanggung jawab nyata untuk memenuhi keinginan prinsipal. Pemenuhan kewajiban ini akan menyelaraskan kepentingan antara prinsipal (pemerintah) dan agen (manajemen perusahaan) sehingga dapat mengurangi masalah agensi (*agency problem*) di antara kedua belah pihak. Melalui pelaksanaan CSR sebagai bentuk pemenuhan perintah negara, manajemen menunjukkan komitmennya untuk beroperasi sebagai agen yang taat hukum dan bertanggung jawab.

Perusahaan yang patuh terhadap pemerintah dan melaksanakan aktivitas CSR yang baik akan melaksanakan tanggung jawab perpajakan sebagai bagian dari kewajiban CSR (Hendi & Hadiano, 2021). Kesadaran perusahaan atas tanggung jawab sosial berpengaruh pada kesadaran dan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan perusahaan. Semakin optimal kinerja tanggung jawab sosial suatu perusahaan, semakin kecil kemungkinan perusahaan tersebut terlibat dalam aktivitas penghindaran pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian telah dilakukan oleh

Apriani (2025) dan Enjelia & Margie (2025) yang menyatakan bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

H3: *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*

2.4.4 Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak

Proporsi dewan komisaris independen mencerminkan persentase jumlah anggota komisaris yang tidak memiliki hubungan afiliasi, hubungan bisnis, atau keterikatan finansial dengan pihak direksi maupun pemegang saham pengendali (Martin & Indrati, 2024). Dewan komisaris independen merupakan salah satu instrumen tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) yang efektif untuk meminimalkan asimetri informasi di dalam perusahaan. Dewan komisaris independen diharapkan mampu menjalankan fungsi pengawasan secara objektif guna memastikan bahwa seluruh kebijakan strategis yang diambil oleh perusahaan telah mematuhi regulasi hukum yang berlaku dan menjaga keberlanjutan usaha jangka panjang.

Keberadaan dewan komisaris independen merupakan wujud dari tata kelola perusahaan yang baik dalam meningkatkan pengawasan sekaligus menyelaraskan kebijakan perusahaan dengan kepentingan pemerintah selaku prinsipal. Manajemen perusahaan sering kali didorong oleh kepentingan pribadi (*self-interest*) jangka pendek untuk mengoptimalkan capaian laba tahunan demi memperoleh insentif atau bonus kinerja (Maghfiroh & Laksito, 2025). Tindakan oportunistik tersebut dapat diwujudkan melalui praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dapat

menyebabkan benturan kepentingan karena merugikan penerimaan negara yang menjadi fokus utama pemerintah. Tingginya proporsi dewan komisaris independen dapat bertindak sebagai penyeimbang yang memperketat ruang gerak oportunistik manajemen perusahaan. Menurut Hilmi *et al.* (2022), keberadaan komisaris independen memiliki peran penting dalam mengawasi berbagai keputusan perusahaan, termasuk yang berkaitan dengan kebijakan perpajakan. Melalui fungsi pengawasan yang efektif, dewan komisaris independen memastikan bahwa kegiatan perusahaan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keberadaan dewan komisaris independen dapat mendorong pengawasan yang lebih ketat sehingga manajemen akan lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan dan kemungkinan melakukan tindakan seperti penghindaran pajak dapat ditekan (Dewi & Oktaviani, 2021). Oleh karena itu, semakin tinggi proporsi dewan komisaris independen dalam perusahaan, maka semakin rendah praktik penghindaran pajak yang dilakukan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Liliana & Karina (2025), Kusumawardani *et al.* (2023), dan Siregar *et al.* (2022) yang menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

H4: Proporsi Dewan Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*